



PUTUSAN

Nomor 11 PK/Ag/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PURWIDYASTANTO, bertempat tinggal di Jalan Suyodono Nomor 100 C RT. 001 RW. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang atau di Jalan Menoreh Tengah III/29 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Kairul Anwar, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Jatingaleh I Nomor 272 A Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

RUSWANTO BIN SOERADJI, bertempat tinggal di Jalan Sadeng RT. 006 RW. 002 Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Wishnu Rusydianto, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Argomulyo Mukti I Nomor D-27 RT. 001 RW. 010 Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 11 PK/Ag/2024



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menetapkan sebagai harta waris peninggalan pewaris (Poernomo Bin Soeradji) adalah:

3.1. Tanah seluas kurang lebih 1.060 (seribu enam puluh) meter persegi dan bangunan di atasnya, dahulu berdasarkan Persil C Nomor 348 atas nama Soeradji/Roesmi, sekarang atas nama Poernomo Soeradji mengacu pada buku daftar luas, nama dan nomor indentifikasi bidang yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun Anggaran 1997/1998 dengan Nomor Indentifikasi Bidang 02285, terletak di Jalan Sadeng 1 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ke masjid;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sadeng/jalan desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan makam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ariyati;

3.2. Tanah yang terletak di Jalan Sadeng 1 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, yang dahulu berdasarkan Persil C Nomor 621 atas nama Poernomo/Asmanah dengan luas kurang lebih 1.949 (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan) meter persegi, dan saat ini sudah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1683, yang terletak di Desa Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, atas nama Poernomo Soeradji mengacu pada buku daftar luas, nama dan nomor indentifikasi bidang yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun Anggaran

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 11 PK/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997/1998 dengan Nomor Indentifikasi Bidang 02322, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Sirandu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sadeng/jalan desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Solikin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kasri;

3.3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Suyudono Nomor 100 C RT. 001 RW. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, atas nama Poernomo Soeradji, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Lucas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Indarti/jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hartanto;

4. Menetapkan secara hukum bagian Penggugat adalah ahli waris yang berhak memiliki dan menguasai tanah dan bangunan yang terletak:

4.1. Tanah seluas kurang lebih 1.060 (seribu enam puluh) meter persegi dan bangunan di atasnya, dahulu berdasarkan Persil C Nomor 348 atas nama Soeradji/Roesmi, sekarang atas nama Poernomo Soeradji mengacu pada buku daftar luas, nama dan nomor indentifikasi bidang yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun Anggaran 1997/1998 dengan Nomor Indentifikasi Bidang 02285, terletak di Jalan Sadeng 1 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ke masjid;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sadeng/jalan desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan makam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ariyati;

4.2. Tanah yang terletak di Jalan Sadeng 1 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, yang dahulu berdasarkan Persil C Nomor 621 atas nama Poernomo/Asmanah dengan luas kurang lebih 1.949 (seribu

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 11 PK/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus empat puluh sembilan) meter persegi, dan saat ini sudah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1683, yang terletak di Desa Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, atas nama Poernomo Soeradji mengacu pada buku daftar luas, nama dan nomor indentifikasi bidang yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun Anggaran 1997/1998 dengan Nomor Indentifikasi Bidang 02322, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Sirandu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sadeng/jalan desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Solikin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kasri;

4.3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Suyudono Nomor 100 C RT. 001 RW. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, atas nama Poernomo Soeradji, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Lucas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Indarti/jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hartanto;

5. Menetapkan Ruswanto Bin Seoradji (Penggugat) adalah sebagai ahli waris yang sah dari pewaris (Poernomo Bin Soeradji), akan tetapi Tergugat tidak berhak memiliki dan menguasai atas tanah dan bangunan yang terletak:

5.1. Tanah seluas kurang lebih 1.060 (seribu enam puluh) meter persegi dan bangunan di atasnya, dahulu berdasarkan Persil C Nomor 348 atas nama Soeradji/Roesmi, sekarang atas nama Poernomo Soeradji mengacu pada buku daftar luas, nama dan nomor indentifikasi bidang yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun Anggaran 1997/1998 dengan Nomor Indentifikasi Bidang 02285, terletak di Jalan Sadeng 1 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 11 PK/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ke masjid;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sadeng/jalan desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan makam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ariyati;

5.2. Tanah yang terletak di Jalan Sadeng 1 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, yang dahulu berdasarkan Persil C Nomor 621 atas nama Poernomo/Asmanah dengan luas kurang lebih 1.949 (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan) meter persegi, dan saat ini sudah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1683, yang terletak di Desa Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, atas nama Poernomo Soeradji mengacu pada buku daftar luas, nama dan nomor indentifikasi Bidang yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun Anggaran 1997/1998 dengan Nomor Indentifikasi Bidang 02322, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Sirandu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sadeng/jalan desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Solikin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kasri;

5.3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Suyudono Nomor 100 C RT. 001 RW. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, atas nama Poernomo Soeradji, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Lucas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Indarti/jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hartanto;

6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan tersebut di atas;
7. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris bapak Poernomo Bin Soeradji menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 11 PK/Ag/2024



8. Menetapkan secara hukum kepada Tergugat agar menyerahkan seluruh tanah dan bangunan yang terletak:

8.1. Tanah seluas kurang lebih 1.060 (seribu enam puluh) meter persegi dan bangunan di atasnya, dahulu berdasarkan Persil C Nomor 348 atas nama Soeradji/Roesmi, sekarang atas nama Poernomo Soeradji mengacu pada buku daftar luas, nama dan nomor indentifikasi bidang yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun Anggaran 1997/1998 dengan Nomor Indentifikasi Bidang 02285, terletak di Jalan Sadeng 1 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ke masjid;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sadeng/jalan desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan makam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ariyati;

8.2. Tanah yang terletak di Jalan Sadeng 1 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, yang dahulu berdasarkan Persil C Nomor 621 atas nama Poernomo/Asmanah dengan luas kurang lebih 1.949 (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan) meter persegi, dan saat ini sudah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1683, yang terletak di Desa Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, atas nama Poernomo Soeradji mengacu pada buku daftar luas, nama dan nomor indentifikasi bidang yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun Anggaran 1997/1998 dengan Nomor Indentifikasi Bidang 02322, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Sirandu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sadeng/jalan desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Solikin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kasri;

8.3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Suyudono Nomor 100 C RT. 001 RW. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 11 PK/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Semarang, atas nama Poernomo Soeradji, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Lucas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Indarti/jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hartanto;

kepada Penggugat dengan cara sukarela karena tidak ada hak atas tanah dan bangunan *a quo*;

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap Putusan dalam perkara ini;
11. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum kepada Tergugat;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Semarang dengan Putusan Nomor 2136/Pdt.G/2021/PA.Smg. tanggal 10 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1443 Hijriah, kemudian dalam tingkat banding Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PTA.Smg. tanggal 16 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1443 Hijriah, kemudian dalam tingkat kasasi Putusan tersebut diperbaiki oleh Mahkamah Agung R.I. dengan Putusan Nomor 91 K/Ag/2023 tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 91 K/Ag/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 September 2023 sebagaimana

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 11 PK/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2136/Pdt.G/2021/PA.Smg. *juncto* 134/Pdt.G/2022/PTA.Smg. *juncto* 91 K/Ag/2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Semarang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 19 September 2023 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan ini terdapat kekhilafan Hakim, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Primer:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 K/Ag/2023 tanggal 22 Februari 2023;

Mengadili Kembali:

1. Menetapkan seseorang yang bernama Purwidyastanto (Tergugat) adalah sebagai anak kandung dan ahli waris yang sah bapak Poernomo Bin Soeradji berdasarkan bukti formil yang ada;
2. Menetapkan Tergugat adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dan berhak memiliki dan menguasai tanah dan bangunan, yaitu:
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sadeng RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, seluas 1.060 (seribu enam puluh) meter persegi sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00883 atas nama Poernomo Soeradji;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 11 PK/Ag/2024



2.2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Sadeng RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, seluas kurang lebih 1.949 (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan) meter persegi sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00918 atas nama Poernomo Soeradji dan Asmanah;

2.3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Suyudono RT. 001 RW. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, seluas 113 (seratus tiga belas) meter persegi sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 344 atas nama Poernomo Soeradji;

- Menghukum biaya perkara peninjauan kembali menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Oktober 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan peninjauan kembali:

Bahwa alasan peninjauan kembali tentang adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Juris* tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Juris* tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang muncul di persidangan;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan pewaris (Poernomo Bin Soeradji) pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang istri dan seorang saudara kandung laki-laki. Selain itu, pewaris juga meninggalkan objek harta waris berupa tiga bidang tanah masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 00883, Sertipikat Hak Milik Nomor 00918 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 344;

Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, pewaris juga meninggalkan seorang anak angkat bernama Purwidyastanto, karenanya tepat dan benar bila anak angkat tersebut diberikan bagian wasiat wajibah atas harta peninggalan pewaris, sebagaimana ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa oleh karenanya alasan tersebut tidak memenuhi alasan-alasan peninjauan kembali atas suatu putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, **Purwidyastanto**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, **PURWIDYASTANTO**, tersebut;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 11 PK/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama,

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 11 PK/Ag/2024